

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Laporan Keuangan

Gambaran tentang baik buruknya suatu perbankan dapat dikenali melalui kinerjanya yang tersajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah sebagai penyedia informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktifitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.¹ analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk membandingkan komponen laporan keuangan (Neraca dan laba rugi) untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan keuangan perusahaan dari berbagai perspektif keuangan bisnis. Hasil dari analisis laporan keuangan biasanya disebut dengan analisis rasiom yang biasanya digunakan sebagai parameter dalam menilai kinerja perusahaan

Hasil analisis laporan keuangan digunakan untuk menggali lebih banyak tentang informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh

¹ Sofyan Syafri Harahap, "Akuntansi islam", (Jakarta: PT bumi aksara, 2004), hal.38

perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan tersebut maka manajemen dapat diperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. kemudian kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan harus dipertahankan karena kekuatan ini yang akan mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama periode ini.²

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

- a. Untuk mengetahui periode keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan.
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.
- d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu diperhatikan dan dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepannya, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

² Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 10.

- f. Digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.³
- g. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan kata lain yang dimaksud dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan antara lain :
- 1) Dapat menilai presentasi perusahaan.
 - 2) Dapat memproyeksi laporan perusahaan.
 - 3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan saat ini dari aspek tertentu (Posisi keuangan(asset,neracam ekuitas), hasil usaha perusahaan, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas atau profitabilitas, indicator pasar modal.
 - 4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.
 - 5) Menilai komposisi struktur keuangan dan arus dana.
- h. Dapat menemukan peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi Market share. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan bank. Karena dalam menganalisis laporan keuangan akan mudah menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan.⁴ Rasio rasio yang mempengaruhi Market Share adalah Indikator Keuangan. Sedangkan faktor

³ Ibid.,hal.64

⁴ Lukman Dendawijaya,“Manajemen Perbankan”hal. 80.

eksternal merupakan faktor dari luar kendali bank. Faktor tersebut diantaranya adalah fluktuasi nilai tukar, kebijakan moneter, perkembangan teknologi dan persaingan antar pengembangan bank.

B. *Market Share* (Pangsa Pasar)

Market Share (Pangsa Pasar) merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dinyatakan dalam presentase. *Market Share* (Pangsa Pasar) merupakan keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau lebih produk untuk dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama untuk menjual produk yang ditawarkan. Sehingga Dalam mengukur keberhasilan atau posisi bagi suatu perusahaan yang ada dipasar dapat diketahui melalui *Market Share*.⁵

besarnya *Market Share* (Pangsa Pasar) dalam perusahaan akan berpengaruh pada strategi pemasaran yang digunakan. Hal ini berkaitan dalam *Market Share* suatu perusahaan dimana pemimpinnya menitik beratkan pada upaya melindungi posisi pasar mereka. Secara umum perusahaan menerapkan strategi kontribusi untuk mengkombinasi antara strategi yang lebih menitik beratkan pada kelangsungan hidup (Mempertahankan *Market Share*) dan strategi yang memusatkan perhatian untuk upaya mendapatkan pelanggan baru (memperbesar *Market Share*). Sehingga *Market Share* merupakan indikator kunci dari sebuah persaingan pasar.

⁵ Thorik Gunara, "*Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad saw*", (Bandung: Masania Prima, 2007), hal. 31.

Market Share yang besar menandakan kekuasaan pasar yang besar dimana dalam peningkatan pangsa pasar dalam perusahaan maka perusahaan tersebut dapat mengungguli pesainya, namun jika pangsa pasar menurun maka perusahaan tersebut akan mengalami kekalahan dari perusahaan lain atau pesaingnya. Dengan adanya perubahan dalam pendapatan penjualan, membantu manajer untuk mengevaluasi permintaan artinya, memungkinkan mereka untuk menilai tidak hanya pertumbuhan pasar total atau penurunan, tetapi juga tren dalam pilihan pelanggan di antara banyaknya pesaing. Permintaan dalam perusahaan merupakan fungsi yang dinamakan *company demand function* atau di namakan juga *sales response function*. Permintaan perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan pasar dan pengaruh terhadap *Market Share*.⁶

Banyak analisis menunjuk banyak perusahaan dengan market share tinggi tetapi memiliki profitabilitas rendah, dan banyak perusahaan dengan market share rendah memiliki profitabilitas tinggi. Biaya untuk memperoleh market share lebih tinggi dapat jauh melebihi hasilnya. Market share yang lebih tinggi cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan syarat biaya per unit turun dengan adanya kenaikan market share dan perusahaan menawarkan produk-produk primadana mengenakan suatu harga yang tinggi dengan melebihi biaya-biaya untuk memproduksi produk bermutu

⁶ Philip Kotler, "Dasar-dasar Pemasaran", (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1986), hal.332.

prima tersebut. oleh karena itu perusahaan yang memperbaiki profitabilitas tidak secara langsung mendapatkan pangsa pasar yang besar justru akan mendapatkannya secara perlahan terutama pada perusahaan jasa perbankan. Hal ini tergantung pada strategi yang diterapkan dan biaya yang dikeluarkan dalam sebuah perusahaan yang dijalkannya.⁷ Secara umum, *market share* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Market Share} = \frac{\text{jumlah penjualan perusahaan}}{\text{Jumlah penjualan industri}} \times 100\%$$

Namun berbeda dengan perbankan dimana rumus yang digunakan untuk menghitung market share dalam perbankan syariah sebagai berikut :

$$\text{market Share} = \frac{\text{total asset bank syariah}}{\text{total aset bank syariah indonesia}} \times 100\%$$

Setiap perusahaan memiliki nilai market share sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100 persen dari total penjualan seluruh pasar. Derajat kekuatan market share umumnya akan muncul ketika nilai market share suatu perusahaan sudah mencapai 15%. Pada tingkat yang lebih tinggi yaitu 25-50% dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki market share yang sangat besar, dan berpotensi terjadinya monopoli. Sebaliknya apabila market share suatu perusahaan nilainya kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam industri. Penguasaan pangsa pasar yang besar akan

⁷ Philip Kotler, *Dasar-dasar Pemasaran* "...hal. 322-323.

mencapai keuntungan maksimal sebagai tujuan perusahaan. Perusahaan yang menaikkan pangsa pasar (*market share*) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang meningkatkan kualitas produk mereka relatif terhadap pesaing menikmati kenaikan pangsa pasar yang lebih besar dari pada mereka yang tingkat kualitasnya tetap atau menurun.
- 2) Perusahaan yang meningkatkan pengeluaran pemasaran lebih cepat dari tingkat pertumbuhan pasar umumnya mencapai kenaikan pangsa pasar. Kenaikan pengeluaran wiraniaga efektif dan menghasilkan kenaikan pangsa pasar terutama untuk perusahaan barang konsumsi. Peningkatan pengeluaran iklan menghasilkan kenaikan pangsa pasar terutama untuk perusahaan barang konsumsi. Peningkatan pengeluaran promosi penjualan efektif dalam menghasilkan kenaikan pangsa pasar untuk semua jenis perusahaan.
- 3) Perusahaan yang memotong harga mereka jauh lebih besar dari para pesaing tidak mencapai kenaikan pangsa pasar yang berarti. Kemungkinan, banyak pesaing yang memotong harganya sebagian, dan yang lain menawarkan nilai lain kepada pembeli, sehingga pembeli tidak banyak beralih ke pemotongan harga.
- 4) Kebijakan pemasaran harus dapat menentukan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan oleh perusahaan di dalam

menggunakan setiap kesempatan atau peluang-peluang yang ada pada beberapa pasar sebagai sasaran penjualan. Kebijaksanaan pemasaran merupakan rencana yang menyalurkan, terpadu dan menyatu dalam bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan.⁸

C. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank, sehingga pelaksanaannya belum mencapai atau belum memenuhi target yang diinginkan oleh pihak perbankan. Pembiayaan disini tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak, seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi pihak bank.⁹

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh perbankan.

⁸ibid.,hal. 123.

⁹ Veithzal Rivai,"*Islamic Financial Managemen*",(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 475

Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank sehingga akan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah akan semakin besar. Risiko tersebut dalam bank syariah disebut dengan pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank namun nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.¹⁰ Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali.
- 3) Pokok atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitur.
- 4) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tungakan, atau adanya potensi

¹⁰Ismail, "Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi. Edisi Pertama, Cetakan Pertama", (Jakarta: Prenatamedia, 2010), hal.124

kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

- 6) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Untuk menghitung NPF atau pembiayaan bermasalah dapat menggunakan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}}$$

Semakin dini menganggap pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka akan semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang akan berakibatkan sulitnya penyelesaiannya.¹¹ Besarnya rasio NPF yang diperoleh Bank Indonesia Maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan Perbankan yang bersangkutan.¹²

Agar terhindar dari *Non Performing Financing*(NPF)bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, "Bisnis Kredit Perbankan", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 91-92.

¹² Lampiran Surat Edara Bank Indonesia No: 9/24/DPbs Tahun 2007

atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability dan protection*).¹³

2. Kualitas pembiayaan

Pada hakikatnya kualitas pembayaran didasarkan atas risiko terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, menganggur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Unsur dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut.¹⁴

a. Pembayaran lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila pembiayaan tersebut memenuhi kriteria dalam pembayaran angsuran pokok, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agungan tunai (*cash Collateral*).

b. Kurang lancar (*Substandartd*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila pembiayaan tersebut memenuhi kriteria : mempunyai tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari,

¹³ Tri Hendro, "Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 204

¹⁴ Veithzal Rivai, "Islamic Financial" ..., hal. 33.

sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

c. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan perhatian khusus apabila pembiayaan tersebut terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila pembiayaan tersebut terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila pembiayaan tersebut terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup

dengan pinjaman baru, dan segi hukum maupun segi kondisi pasar, sehingga jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁵

Dari kriteria diatas Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Kriteria kesehatan *Non Performing Financing*

NO	NILAI NPF	PREDIKAT
1	$NPF = 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/Dpbs tahun 2017

3. Teknik penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Pihak bank perlu melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap

¹⁵ Trisadini P. Usanti, "Transaksi Bank Syariah", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal.105.

pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Berikut beberapa penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara :

1) *Rescheduling*

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran atau pembiayaan. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, missal jangka waktu yang diberikan 6 bulan menjadu 1tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untk mengembalikan. Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan.

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, bunga dapat ditunda pembayaranyam sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga di maksudkan untuk lebih meringankan beban nasabah.

d) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga yang diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan apabila nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang di biayai masih layak. Tindakan ini meliputi.

- a) Dengan menambahkan jumlah pembiayaan.
- b) Dengan menambah *equity* yang dilakukan dengan cara menyetor uang tunai dengan tambahan pemilik.

4) Kombinasi

Kombinasi Kombinasi disini adalah kombinasi antara ketiga jenis diatas, seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila si nasabah tidak mempunyai itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Bank tidak mengharapkan terjadinya kredit macet dan dengan ditetapkannya Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit macet, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit macet, dengan pendekatan sebagai berikut¹⁶ :

- a) Bank tidak dapat memberikan atau menutup-nutupi jika ada kredit macet.
- b) Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet.
- c) Penanganan kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet juga harus dilakukan penanganan sesegera mungkin.
- d) Bank tidak melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.

¹⁶ Rachmadi Usman, “Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 177-178

D. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki.¹⁷ Salah satu dari sumber dana bank yang mempunyai porsi terbesar hingga mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank yaitu dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), karena pada dasarnya untuk menjalankan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga.

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

¹⁷ Syurki Laka, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Faja Media Press, 2012), hal. 76.

Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.¹⁸

2. Bentuk-bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a) Giro wadiah merupakan prinsip *wadi'ah* yaitu penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. Giro ini merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁹ Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, sedangkan pihak perbankan syariah bertindak untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagihasil dari keuntungan dana tersebut. Dalam hal ini, bank syariah diperkenankan memberi intensif berupa bonus, akan tetapi ada ketentuan umum giro wadiah antara lain :

¹⁸ Kasmir, "*Dasar-dasar Perbankan*".....hlm.53

¹⁹Adiwarman Karim,"*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 292.

- 1) Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian ataupun seluruhnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana wadiah. Pemberian bonus merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.

3) Giro *Mudharabah*

giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah. Giro mudharabah memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam hal ini bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Hasil dari pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam pengelolaan dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaiannya, namun apabila

yang terjadi adalah salah urus maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, disamping itu bank tidak dikenakan untuk mengurangi keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan dengan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana PPH bagi hasil Mudharabah dibebankan secara langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.²⁰

4) Tabungan (*Saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan ini dikatakan pula sebagai dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut pula sebagai dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah, meskipun frekuensi pengambilannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan giro. Akibatnya adalah dana tabungan ini dapat mengendap di bank dalam waktu yang relatif lebih lama dari dana giro.

230 ²⁰ Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2002),hal.228-

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan lainnya yang dipersamakan dengan itu.²¹ Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

5) Simpanan berjangka (*Time deposit*)

Time deposit merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposit disebut deposan. Keuntungan bagi bank adalah menghimpun dana lewat deposito uang yang tersimpan lebih lama, mengingat deposito yang memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan jarang dilakukan. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

²¹ Kasmir, "Dasar-dasar perbankan".....hal,68-70

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito adalah sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito. Sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.²² Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

E. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

1. Pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut juga dengan rasio kecukupan modal. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian

²² Zainul Arifin, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal.52.

bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qardh*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal dengan menunjukkan kemampuan bank saat mempertahankan modalnya yang mencukupi serta kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko yang mungkin timbul karena pengaruh dari kinerja bank pada saat menghasilkan keuntungan dan menjaga besarnya modal bank. Ketentuan Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8%. jika rasio kecukupan modal semakin besar, maka tingkat keuntungan Bank juga akan meningkat.²³

Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan untuk menilai keamanan, kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya.²⁴ Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, dalam hal ini pemberian pembiayaan. Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan

²³ Mudrajat Kuncoro, "Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi", (Yogyakarta: BPFE, 2011), hal 519-520

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, "Analisis Kritis atas Laporan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 307

Bank Indonesia. Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu telah diubah oleh Bank Indonesia. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank, kemudian BI menetapkan nilai modal disetor paling kecil Rp. 1 triliun.²⁵

Tujuan dari perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam menutupi atau menanggung kerugian apabila bank mengalami kerugian, apakah modal yang dimiliki bank telah memenuhi standar minimum kewajiban modal yaitu sebesar 8% kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang, dan mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas bank tersebut. Untuk mengetahui rasio CAR dapat menggunakan rumus sebagai berikut :²⁶

$$CAR = \frac{\text{Keseluruhan modal penyertaan} - \text{penyertaan}}{\text{keseluruhan aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio tingkat kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Modal dasar bank digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva

²⁵ PBI Nomor 15/12/PBI/2013, Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum Pasal 2

²⁶ Lukman Dendiwijaya, "*Manajemen Perbankan*"..., hal. 121

tetap sehingga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Dimana kepercayaan masyarakat sangat penting dalam kegiatan usaha bank. Jadi modal dasar sangat berguna untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat penabung.

2. Rasio Untuk Menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di Bank.

Salah satu cara untuk menguji tingkat kecukupan modal adalah dengan melihat rasio modal itu terhadap berbagai aset bank yang bersangkutan. Walaupun suatu rasio dapat membantu sebagai titik awal dalam menganalisis tingkat kecukupan modal suatu bank, namun rasio tersebut janganlah dianggap sebagai tujuan tersendiri. Rasio hanya merupakan indikator saja, sehingga belum cukup untuk menarik kesimpulan. Karena itu, penyelidikan kecukupan modal yang harus dilakukan tidak terbatas pada rasio saja. Rasio modal dapat diukur dalam kaitannya dengan berbagai rekening neraca seperti total deposit, total aset atau aset berisiko. Rasio modal bank terhadap rekening neraca ini harus dapat memberikan petunjuk sampai seberapa jauh bank tersebut bisa menderita kerugian, tetapi masih memiliki modal yang cukup banyak untuk menjamin keamanan dana milik deposan.

Rasio modal bank terhadap total deposit merupakan rasio yang dulu dipergunakan untuk mengukur dan menentukan kecukupan modal. Tetapi karena kecukupan modal harus menunjukkan sampai seberapa jauh modal sebuah bank dapat menyerap kerugian tetapi masih dapat melindungi deposan,

maka ukuran kecukupan modal betul-betul harus dikaitkan dengan sebuah rekening dalam neraca. Rekening dalam neraca itu mungkin bisa mengalami kerugian yang tercermin dalam neraca bank pada sisi aset, yang ditunjukkan oleh berkurangnya nilai asset.

Berdasarkan alasan tersebut, maka suatu ukuran kecukupan modal yang baik harus dikaitkan dengan aset dan bukannya dengan deposit. Oleh karena itu, rasio modal terhadap aset lebih tepat digunakan. Manajemen bank tidak boleh merasa puas dengan rasa aman yang semu pada kondisi perekonomian yang sedang baik. Kondisi ekonomi yang memburuk merupakan penyebab yang utama terjadinya kebangkrutan bank. Modal yang cukup berdasarkan rasio modal saja tidak dapat mencegah terjadinya kegagalan sebuah bank. Kerugian operasi dan kerugian investasi harus segera diserap atau ditutupi dengan laba yang mencukupi, bila suatu bank ingin bertahan hidup.

Setiap faktor-faktor selalu berkaitan satu sama yang lain dan berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank umum dan berkaitan pula dengan jumlah modal yang harus dimiliki, dalam memperkirakan laju pertumbuhan laba dan laju pertumbuhan aset. Jika laju pertumbuhan laba dan aset berjalan lambat, maka bank yang bersangkutan akan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang mengalami pertumbuhan

yang sehat. Karena itu, untuk mengatasi risiko yang lebih besar dari itu, maka diperlukan modal yang lebih besar.²⁷

F. *Return On Asset (ROA)*

1. Pengertian *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan, Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.²⁸ Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan, sehingga semakin besar perolehan ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut sehingga semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Untuk mengetahui rasio ROA dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

²⁷ Herman Darmawi, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 93

²⁸ Dwi Prastowo, "*Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Pertama*", (Yogyakarta: AMP YKPN, 1995), hal.58

Total asset yang digunakan untuk mengukur ROA pada bank adalah jumlah dari asset-asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga. Bank menggunakan ROA dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan yang mengutamakan nilai profitabilitas atau rentabilitas suatu bank yang diukur dengan asset sebagian besar dananya berasal dari masyarakat yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Semakin tinggi pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Laba yang tinggi membuat bank akan mendapatkan kepercayaan masyarakat yang memungkinkan bank untuk mendapat modal yang lebih banyak, sehingga bank mempunyai kesempatan untuk menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat.²⁹ Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin

²⁹ Simorangkir, "Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank", (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 144

diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar.

2. Kelebihan dan Kekurangan *Return On Asset* (ROA)

a) Kelebihan *Return On Asset* (ROA) sebagai berikut :

- 1) ROA mudah dihitung dan mudah dipahami
- 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitive terhadap setiap pengaruh keuangan perusahaan.
- 3) Manajemen menitik beratkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- 4) Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang dimiliki oleh perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh laba.
- 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- 6) Sebagai alat evaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

b) Kekurangan *Return On Asset* (ROA) sebagai berikut :

- 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah asset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- 2) Manajemen cenderung focus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjang.

Berdasarkan Surat Edaran BI No.9/24/DPbS tahun 2007 tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dana atau menekan biaya.

Table 2.2
Kriteria Peringkat ROA

Peringkat Komponen	Nilai Komposit
Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Surat Edaran BI No.9/24/DPbS tahun 2007

G. Bank Syariah

1) Pengertian Bank Syariah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak, pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dana yang disimpan di bank dijamin keamanannya karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito,

tabungan, kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau *to make loans*.³⁰

Bank syariah adalah suatu aturan atau perjanjian yang kegiatan usahanya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah tidak mengandalkan bunga dalam sistem operasional produknya baik menghimpun maupun menyalurkan uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2) Landasan Hukum Bank Syariah

Landasan Hukum Sesuai dengan Undang-Undang, Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah :

- a) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- b) Undang-undang nomo 10 tahun 1998 tentang perubahan.
- c) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- d) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁰ Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”..... hal. 5

Pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam perubahan UU No. 14 Tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dicantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil. Setelah UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dilihat jelas tentang Bank Syariah, karena pada undang-undang ini sudah tercantum kata-kata Bank Syariah.

Bahkan Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain : (1) Kegiatan usaha dan produkproduk bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, (2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, (3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan di Indonesia bertugas menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia mengeluarkan

beberapa produk hukum, terkait dengan instrumen pengaturan kegiatan Perbankan Syariah. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, dikarenakan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum spesifik mengatur mengenai perbankan syariah, maka dibentuklah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini, mengatur tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga perbankan syariah telah mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.³¹

a. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peran terpenting dalam dunia perbankan Indonesia. Dalam hal ini bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank Syariah di Indonesia. Ada beberapa aturan

³¹ Jundiani, "Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 64

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- (1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa dari Bank Syariah.
- (2) BI No.6/24/PBI/2004 yang berisi tentang pelaksanaan bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³²

3) Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor, 2/8/PBI/2000 Pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank

³²Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah", (Jakarta:2011), hal.5-6

asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah

Dalam hal ini, bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. Sistem bank syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah di dalam bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam. Kegiatan usaha bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (musyarakah), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah).³³

4) Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

a) Fungsi bank Syariah sebagai Manajemen investasi

³³ Veitzal Rivai, “*Islamic Banking and Finance*” ..., hal. 29-31.

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam ha terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b) Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah.

c) Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

d) Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran

dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.³⁴

H. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pengembangan, penyempurnaan, ataupun penegasan dari peneliti-peneliti yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia.³⁵(2015) yang berjudul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Maret Share Bank syariah**” dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Market Share*. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Market Share* adalah *Net Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Metode analisis yang digunakan adalah model *Vector Autoregression* (VAR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh sangat dominan dibanding dengan variabel lainnya. Variabel NPF mempengaruhi *Market Share* bank syariah dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan CAR mempengaruhi *Market Share* bank syariah dalam jangka waktu pendek. Perbedaan penelitian Aulia dengan peneliti ini adalah pada tempat

³⁴ Nurul Huda, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.26-27

³⁵ Aulia Rahman, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Maret Share Bank syariah*”, (*Analytica Islamic*”, Vol.5, No 2, tahun 2016.

yang diteliti, pada penelitian Aulia peneliti menggunakan lebih dari satu lembaga, namun dalam peneliti ini hanya menggunakan satu bank saja, selain itu metode yang digunakan dalam penelitian aulia menggunakan metode VAR sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Persamaan antara peneliti aulia dengan peneliti ini adalah sma-sama menggunakan variabel NPF,CAR dan *Market Share*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah.³⁶(2016) yang berjudul **“Pengaruh Pangsa Pasar dan Indikator Perbankan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia”** yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pangsa pasar dan indikaor perbankan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pangsa pasar dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pangsa pasar pembiayaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. *Total equity* berpengaruh positif terhadap ROA. *Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Perbedaan dari penelitian Nurul Fatimah dengan penelitian ini adalah terdapat pada jumlah dan tempat yang digunakan untuk penelitian dan metode yang digunakan. Persamaan dalam penelitian Nurul Fatimah adalah sama-sama menggunakan variabel Pangsa pasar (*Market Share*).

³⁶ Nurul Fatimah Rofiatun, “Pengaruh Pangsa Pasar dan Indikator Perbankan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia”, (Jurnal of Islamic Economics Lariba Vol. 2, issue. 1 Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Probo Asmoro³⁷(2018) yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Market Share Bank Syariah di Indonesia”** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh BOPO, ROA, CAR, FDR terhadap market share Bank Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif berupa analisis regresi time series. Hasil penelitian ini menunjukkan (BOPO, ROA, CAR,dan FDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap market Share. Secara parsial variabel ROA, CAR, dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap Market Share, sedangkan variabel BOPO memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap market share. Persamaan dalam penelitian ini adlah sama-sama menggunakan variabel ROA, dan CAR.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Saputra³⁸(2014) yang berjudul **“Faktor-Faktor Keuangan Yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia”** bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang faktor-faktor keuangan perbankan terhadap *Market Share* pada Bank Syariah Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, hasil penelitian ini adalah bahwa secara parsial variabel independen ROA,CAR dan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap Variabel dependen *Market Share* Bank Syariah, sedangkan variabel NPF dan

³⁷ Wachyu Prabowo Asmoro, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah di Indonesia,” (Jakarta : Skripsi dipublikasikan, 2018). Diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

³⁸ Bambang Saputra, “Faktor-Faktor Keuangangani”.... Diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

REO berpengaruh signifikan negative terhadap *Market Share*. Perbedaan dari peneliti Bambang dengan penelitian saat ini adalah variabel independen FDR, REO, dan menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek sedangkan penelitian saat ini menggunakan Bank BSM,. Sedangkan persamaan dalam penelitian terdahulu adalah variabel *Market Share* bank syariah, variabel independen ROA, CAR,NPF.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe³⁹ (2012) yang berjudul **“Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia”** bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam analisis terdahulu adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian Terdahulu adalah BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA,NOM, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan untuk Bank Konvensional CAR dan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA,NPL dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah tempat penelitian, tempat penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional sedangkan peneliti saat ini menggunakan BSM , dan

³⁹ Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd.Hamid Habbe, “*Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*” Jurnal Analisis: Vol.1 No.1 79-86, tahun 2012

menggunakan variabel NOM,NIM,BOPO,NPL,FDR. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan variabel CAR,ROA,NPPF.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Letiyaningsih⁴⁰ (2017) yang berjudul **“Pengaruh DPK dan Kinerja Keuangan Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia”** bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, dan kinerja keuangan terhadap Market Sahre perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif berupa analisis regresi linier berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK dan FDR berpengaruh Signifikan positif terhadap Market Share. Sedangkan variabel CAR, NPF, dan ROA berpengaruh Signifikan negatif terhadap Market Share. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan variabel FDR, dan tahun penelitian (2012-desember 2016).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Nihayati dkk⁴¹, (2013) yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Bank, BOPO, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, dan Kekuatan Pasar terhadap Net Interest Margin”** penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Bank, BOPO, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, dan Kekuatan Pasar terhadap *Net Interest Margin* (Studi Perbandingan pada Bank Persero dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

⁴⁰ Niken Lestiyansingih, “Pengaruh DPK, dan Kinerja Keuangan Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia”, (studi kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016, (Surakarta : Skripsi dipublikasikan, 2017), Diakses pada tanggal 26 juni 2020.

⁴¹ Aini Nihayati, “Pengaruh Ukuran Bank, BOPO, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, dan Kekuatan Pasar terhadap *Net Interest Margin* (Studi Perbandingan pada Bank Persero dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012)”, (Jurnal Bisnis Strategi Vol. 23, No. 2 tahun 2014

menunjukkan bahwa ukuran Bank, kinerja kredit tidak berpengaruh terhadap NIM, sedangkan BOPO, risiko kredit, kekuatan pasar berpengaruh terhadap NIM. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti Kekuatan Pasar. Sedangkan Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Aini meneliti di Bank persero dan Bank Asing, sedangkan dalam penelitian saat ini hanya menggunakan Bank Syariah Mandiri (BSM). Variabel BOPO, NIM, dan ukuran Bank.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sani Noor Rohman dan Karsinah⁴² (2016) yang berjudul **Analisis Determinan Pangsa Pasar Bank Syariah dengan Kinerja Bank syariah di Indonesia Periode 2011-2016**. Penelitian ini menggunakan Biaya Operasioanal dan Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Eduquary Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel kinerja bank syariah. Model yang digunakan sebagai alat analisi adalah model Vector Auto Regression (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar bank syariah merespon positif terhadap variabel BOPO, CAR, ROA, dan FDR, sedangkan variabel NPF merespon negatif. Fluktuasi pangsa pasar didominasi dari pangsa pasar itu sendiri. Perbedaan penelitian Sani Noor Rohman dan Karsinah dengan penelitian saat ini adalah tempat yang digunakan untuk meneliti, dan metode yang digunakan. Dalam penelitian Sani Noor Rohman

⁴² Sani Noor Rohman dan Karsinah, "Analisis Determinan Pangsa Pasar Bank Syariah dengan Kinerja Bank syariah di Indonesia Periode 2011-2016", (Semarang: Ruang Jurnal Gedung LFE UNNES, tahun 2016).

dan Karsinah menggunakan lebih dari satu tempat dan menggunakan model VAR, sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan satu tempat dan menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan persamaan dalam penelitian Sani Noor Rohman dan Karsinah adalah sama-sama menggunakan variabel CAR,NPF,ROA dan Pangsa Pasar.

9. Penelitian yang dilakukan Clarista Tifany Robot, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij mandeij.⁴³ (2018) yang berjudul “**Analisis Pengaruh *Market Share, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Milik Pemerintah di Indonesia tahun 2013-2017)**”. Yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Market Share, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah di Indonesia tahun 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi data panel dengan pendekatan *Fix Effects Model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan *Market Share, Capital Adequacy Ratio*(CAR), *dan Loan to Deposit Ratio*(LDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Milik pemerintah di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah Menggunakan Profitabilitas Bank Milik Pemerintah di Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan satu Bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM).

⁴³ Clarista Tifany Robot, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij mandeij, “*Analisis Pengaruh Market Share, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Milik Pemerintah di Indonesia tahun 2013-2017)*”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.18 No.04 tahun 2018.

Sedangkan persamaan dalam penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan variabel *Market Share*, *Capital Adequacy Ratio*(CAR).


10. Penelitian yang dilakukan oleh Sesario Tri Nur H, Deny Dwi Hartono⁴⁴ (2017) yang berjudul **“Pengaruh Konsentrasi dan Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Risiko Bank”**. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konsentrasi (*Herfindahl indeks*, *concentration ratio*) dan pangsa pasar (*Market Share*) terhadap pengambilan risiko (*Zscore*) pada perbankan go public di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 bank dengan asset terbesar di Negara Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi dengan proksi herfindahl indeks berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan proksi. Sedangkan konsentrasi dengan proksi *concentration ratio* dan pangsa pasar berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengambilan resiko. Perbedaan pada penelitian Deny Dwi Hartono dengan peneliti saat ini adalah menggunakan seluruh Bank sedangkan peneliti saat ini menggunakan satu bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), menggunakan variabel *Herfindahl indeks*, *concentration ratio*. Sedangkan persamaan pada penelitian Deny Dwi Hartono dengan peneliti saat ini adalah sama-sama menggunakan Pangsa Pasar (*Market share*).

⁴⁴ Sesario Tri Nur H, Deny Dwi Hartono, “*Pengaruh Konsentrasi dan Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Risiko Bank*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 17, No. 2, tahun 2017.

I. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pemikiran yang terbentuk mengenai hubungan variabel independen (*Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dengan variabel dependen *Market Share* (Pangsa Pasar). Maka dapat dikembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (X_1) terhadap *Market Share* (Y) didasarkan oleh teori Dendawijaya dan dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan Oleh Bambang saputra ⁴⁵

⁴⁵ Bambang Saputra, "Faktor-Faktor"hal.124.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_2) terhadap *Market Share* (Y) didasarkan oleh teori Dendawijaya dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurani Purboastuti, Dkk.⁴⁶
3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (X_3) terhadap *Market Share* (Y) yang didasarkan oleh teori Dendawijaya dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Saputra.⁴⁷
4. Pengaruh *Return On Asset* (X_4) terhadap *Market Share* (Y) yang didasarkan oleh teori Dwi Prasetyo dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wachyu Prabowo Asmoro⁴⁸

J. Hipotesis Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan sampel untuk diberlakukan kepada populasi, maka perlu kiranya mengadakan dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap *Market Share*

H_2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *Market Share*

⁴⁶ Nurani Purboastuti, Nurul Anwar, dan Irma Suryahani, "Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah", *Journal of Economics and Policy* 8 (1) (2015): 13-22, Universitas Jenderal Soedirman, hal. 21

⁴⁷ Bambang Saputra, "*Faktor-Faktor Keuangan Yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia*", *Akuntabilitas* : Vol VII No.2 123-131, Balikpapan: 2014, hal. 130.

⁴⁸ Wachyu Probo Asmoro, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah di Indonesia", Skripsi, UIN Syarifhidayatullah Jakarta: 2018, hal. 88.

H₃ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Market Share*

H₄ : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *Market Share*

H₅ : *Non Perfoming Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* berpengaruh simultan terhadap *Market Share*